



UPAYA PEMASYARAKAN DALAM PEMENUHAN HAK PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA KASUS NARKOBA

Hidayat Nur Wahid¹, Padmono Wibowo²

¹ Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok,
Indonesia

hidayatnurw01@gmail.com, padmonowibowo@gmail.com

Abstrak

Narkoba menjadi permasalahan kompleks dalam lingkungan bermasyarakat. Peran masyarakat dan lembaga pemerintahan berperan penting dalam mengatasi permasalahan narkoba yang ada, serta pemasyarakatan juga berperan dalam menjalankan pembinaan untuk narapidana kasus narkoba. Perlu diketahuinya pola pembinaan yang bisa dilakukan dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana narkoba agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak kembali mengulangi kesalahannya. Penelitian kualitatif normatif bertujuan untuk menjelaskan mengenai data yang berdasarkan norma-norma hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan. Data yang didapat berdasarkan dari peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu mengenai pokok permasalahan. Pembinaan kepada narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Adanya hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana mempengaruhi tercapainya tujuan pemasyarakatan dan perlunya penyelesaian dengan solusi yang sudah direncanakan untuk dapat mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan kepada narapidana.

Kata Kunci : Pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana, Narkoba

Abstract

Drugs are a complex problem in society. The role of the community and government institutions plays an important role in overcoming existing drug problems, and correctional institutions also play a role in carrying out guidance for drug convicts. It is



necessary to know the coaching patterns that can be used in carrying out coaching for drug convicts so that they can realize their mistakes and not repeat them again. Normative qualitative research aims to explain data based on legal norms, legal rules, legal theories and doctrines that are appropriate to the main problem. The data obtained is based on statutory regulations and previous research regarding the main problem. Guidance for prisoners is based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, namely fostering independence and personality development. The existence of obstacles in the implementation of coaching for prisoners affects the achievement of correctional goals and the need for solutions with solutions that have been planned to be able to overcome obstacles in implementing coaching for prisoners.

Keywords: *Corrections, Development, Prisoners, Drugs*

Pendahuluan

Permasalahan penyalagunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif atau disebut Narkoba merupakan salah satu masalah yang kompleks di dalam lingkungan bermasyarakat. Perlu adanya penyelesaian secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama antara lembaga atau instansi pemerintahan terkait serta peran dari masyarakat yang aktif secara berkesinambungan dan konsisten.¹ Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari Januari hingga Juli 2023 terdapat 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang di Indonesia.

Dengan adanya kasus narkoba ini menjadi salah satu tantangan bagi Pemasarakatan untuk dapat menanggulani tindak pidana narkoba yang ada di Indonesia. Penanggulangan bagi tersangka kasus narkoba dapat teratasi ataupun memutus pengulangan tindak pidana narkoba melalui pembinaan dan rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasarakatan (Lapas). Peran pemasarakatan sangat dibutuhkan untuk dapat menanggulangi kasus narkoba agar kasus narkoba tidak kembali dilakukan oleh para narapidana narkoba.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa narapidana harus diperlakukan secara manusiawi dengan

¹ Taringan IJ, 'Narkotika Dan Penanggulangannya', *Yogyakarta: Deepublish*, 2017.



mengedepankan Hak Asasi Manusia dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan merupakan salah satu bagian yang dijalankan di dalam Lapas untuk menjalankan proses rehabilitasi bagi narapidana untuk dapat kembali menjadi lebih baik dari sebelum melakukan tindak pidana.

Melakukan pembinaan narapidana tidak dapat disamakan dengan membina kebanyakan orang umum, harus terdapat suatu prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembinaan terhadap narapidana. Terdapat empat komponen utama dalam menjalankan pembinaan narapidana, sebagai berikut.

- a. Diri sendiri, yakni narapidana tersebut yang mendapatkan pembinaan;
- b. Keluarga, pihak yang dekat dengan narapidana sebagai keluarga inti atau keluarga dekat;
- c. Masyarakat, yakni sekelompok orang lain yang berada di lingkungan narapidana ketika masih diluar Rutan/Lapas;
- d. Petugas, yaitu aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan ataupun pengacara serta petugas Rutan/Lapas/Bapas.

Pelaksanaan pembinaan yang dijalankan di dalam Lapas diberikan kepada para pelanggar hukum yang memiliki narkoba serta dijatuhi hukuman pidana dan ditempatkan pada Lapas. Pada dasarnya seorang narapidana adalah sumber daya manusia yang tetap harus diperlakukan secara manusiawi dengan mengedepankan sistem yang terstruktur, dalam hal ini perlu adanya peran dari masyarakat sebagai tempat pembinaan penting demi terwujudnya tujuan pembinaan yang diharapkan². Dalam pelaksanaan pembinaan tidak selalu berjalan sesuai perencanaan, tentunya memiliki hambatan yang terjadi. Hambatan yang terjadi harus diatasi agar pelaksanaan pembinaan berjalan sesuai dengan perencanaan serta tujuan masyarakat dapat tercapai.

Metodologi

Penggunaan metode penelitian kualitatif normatif yang dijelaskan secara deskriptif dilakukan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan salah

² NU, S. B., Halim, A., & Dannis, W. (2021). Hambatan umum dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga masyarakat. *Jurnal Jurisprudencia*, 4(1), 11-18.



satu metode yang menjelaskan mengenai pembahasan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, menghimpun data-data spesifik dan menganalisa data tersebut secara induktif dari tema yang khusus menuju ke tema yang umum³. Kualitatif normatif berarti menjelaskan data – data yang didapat berdasarkan norma hukum, teori dan doktrin hukum dan kaidah yang relevan mengenai pokok permasalahan.⁴ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang meneliti suatu status kelompok manusia atau objek serta peristiwa yang bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai fakta⁵. Sifat deskriptif yang terdapat pada penelitian kualitatif berarti penelitian memberikan gambaran umum secara faktual, akurat dan sistematis mengenai data suatu fakta yang diteliti. Data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu yang digunakan untuk menguji suatu rumusan masalah penelitian dan akan digunakan sebagai dasar dalam perumusan penelitian dan kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Narapidana narkoba pada dasarnya merupakan salah satu pelaku kejahatan dari penyalahgunaan tindak pidana narkoba sesuai peraturan perundangan yang mengatur terkait narkoba. Narapidana narkoba juga merupakan warga negara yang diharapkan nantinya ketika telah menjalani masa pidana dapat berperan penting di dalam masyarakat dan membangun negeri di masa depan serta kembali menjadi masyarakat yang bertanggung jawab serta menaati aturan dan tidak mengulangi tindak pidana kembali. Oleh sebab itu seberapa kecil maupun besar kesalahan yang dilakukan oleh narapidana diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya kemaali setelah menjalani tahap pembinaan di Lapas.

³ Creswell, J. W. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Terjemah, Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁴ Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.

⁵ Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.



Pembinaan narapidana menjadi jalan keluar untuk mengembalikan narapidana kembali ke jalan yang benar dan menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan Pemasyarakatan. Program pembinaan narapidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan mengenai pembinaan narapidana yang terbagi menjadi dua yakni pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

Pembinaan kepribadian adalah salah satu pembinaan yang dilakukan pada perbaikan mental dan watak dari narapidana untuk dapat kembali menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa kepada tuhan serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan bangsa negara. Sedangkan pembinaan kemandirian yang difokuskan mengenai pembinaan keterampilan, minat dan bakat yang dimiliki oleh narapidana supaya dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berperan membangun sebagai anggota masyarakat.⁶

Pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan dilakukan berawal dari tahap orientasi, pembinaan, dan asimilasi. Dalam tahap orientasi dimulai saat narapidana baru menjalani vonis pengadilan dari masa pidana sampai 1/3 (sepertiga) masa pidana, narapidana dikenalkan pada lingkungan Lapas untuk dapat mengetahui hak dan kewajibannya selama menjalani masa pidana di Lapas. Tahap pembinaan dimulai saat awal 1/2 (setengah) masa pidana, dimana dalam tahap bagi narapidana menjalani masa pembinaan yang bertujuan membangun dirinya kembali menjadi pribadi yang baik kembali. Pembinaan tahap akhir atau yang disebut tahap asimilasi, dilaksanakan saat awal 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Dalam tahap akhir ini narapidana dikembalikan ke masyarakat di luar Lapas untuk menjadi bekal bagi narapidana ketika telah selesai menjalani masa pidana.

⁶ Undang-undang RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan', *Pemerintah Republik Indonesia*, 143384, 2022, 1–89
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022>>.



Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia menjelaskan mengenai jenis pembinaan yang dibagi menjadi dua, antara lain :

1. Pembinaan kepribadian

a. Pembinaan kesadaran agama

Pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperkuat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa terkhusus bagi narapidana agar dapat menyadari kesalahannya akibat dari perbuatan yang telah melanggar hukum dan perbuatan yang tidak sesuai nilai-nilai keagamaan yang dianut narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan memfasilitasi narapidana dalam mendapatkan pembinaan kesadaran agama, semua agama yang dianut oleh narapidana harus adanya fasilitas yang menunjang pelaksanaan pembinaan agama. Contoh kegiatan pembinaan keagamaan yaitu belajar mengaji / membaca Al-Qur'an serta hukum-hukum Islam bagi narapidana beragama Islam dan juga pelaksanaan ibadah mingguan untuk umat nasrani dengan menghadirkan pendeta dari luar Lapas.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan yang difokuskan pada penumbuhan nilai kesadaran berbangsa dan bernegara agar dapat memperbaiki diri untuk menjadi warga negara yang berperan dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga negara yang taat hukum serta bertanggung jawab. Pemberian pembinaan ini mengikuti narapidana pada upacara hari nasional serta dapat mendatangkan lembaga pembinaan ideologi negara untuk dapat menumbuhkan rasa bernegara dan berbangsa.

c. Pembinaan kemampuan intelektual

Diperlukan pembinaan untuk memberikan penguatan kemampuan berpikir narapidana untuk menunjang kegiatan positif selama masa pembinaan. Pembinaan kemampuan intelektual diberikan dengan pemberian pendidikan formal maupun non formal. Pembinaan



pendidikan formal diberikan dengan pemberian program pendidikan paket A/B/C untuk narapidana yang tidak lulus pendidikan formal. Sedangkan pendidikan non formal diberikan dengan penyediaan perpustakaan buku, majalah atau koran-koran untuk mendapatkan informasi dari luar

d. Pembinaan kesadaran hukum

Penyuluhan kesadaran hukum diberikan kepada narapidana untuk memberikan kesadaran hukum sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum yang berlaku, perlindungan harkat dan martabat setiap manusia serta terbentuknya perilaku warga negara yang taat hukum. Pemberian pembinaan kesadaran hukum narapidana dapat dilakukan dengan melaksanakan kerja sama bersama aparat penegak hukum lainnya agar dapat menjelaskan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan ini dapat dikatakan sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, hal ini bertujuan agar narapidana ketika selesai menjalani masa pidana dapat mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya. Narapidana dibina untuk dapat melakukan pembangunan sosial secara bersama-sama gotong royong bersama masyarakat agar memiliki sifat positif serta ikut berperan dalam pembangunan di lingkungan masyarakat.

2. Pembinaan kemandirian

a. Keterampilan pendukung usaha mandiri

Seperti pembinaan pembuatan kerajinan tangan, reparasi alat elektronik dan lain-lain.

b. Keterampilan pendukung usaha industri kecil

Seperti pengolahan bahan mentah pertanian dan perkebunan, pembuatan perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan.

c. Keterampilan sesuai minat bakat



Seperti pengembangan minat bakat narapidana di bidang seni yakni melukis dan bermusik.

d. Keterampilan pendukung usaha industri atau kegiatan pertanian

Seperti industri pembuatan sepatu ekspor, pabrik tekstil.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan mengenai pembinaan narapidana di dalam Lapas dapat ditemukan suatu hambatan-hambatan yang berasal dari berbagai aspek di dalam Lapas. Aspek tersebut berasal dari petugas, narapidana dan sarana dan prasana Lapas. Berikut hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya.

1. Hambatan dari petugas

Dalam menjalankan pembinaan, peran petugas pemasyarakatan sangatlah penting agar tercapainya tujuan pemasyarakatan dalam membina narapidana. Dalam pelaksanaannya petugas pemasyarakatan harus memiliki kemampuan atau kompetensi yang menunjang pembinaan, namun dalam kenyataannya masih banyak lapas yang terdapat petugas pemasyarakatan yang kurang memiliki kemampuan dibidangnya seperti psikologi, sosiologi serta dalam bidang keterampilan. Dengan kurangnya kemampuan yang menunjang pembinaan mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan di dalam Lapas.

Dengan adanya permasalahan tersebut perlu adanya solusi menghadapi untuk dapat memperbaiki kinerja pemasyarakatan agar dapat berjalan sesuai tujuan. Perlu adanya cara alternatif yang efektif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Antara lain.

- a. Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi petugas pemasyarakatan mengenai teknis pemasyarakatan dan administrasi
- b. Mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dari petugas pemasyarakatan secara berkala
- c. Pengawasan kinerja petugas pemasyarakatan secara ketat.

2. Hambatan dari narapidana



Narapidana juga bisa menjadi penyebab dari terhambatnya pelaksanaan pembinaan di Lapas. Masih banyaknya narapidana yang tidak memiliki kesadaran akan tujuan pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepadanya. Narapidana beranggapan bahwa pelanggar hukum seperti mereka akan sulit diterima kembali ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Hambatan lainnya disebabkan oleh jumlah narapidana yang sangat banyak yang berada di Lapas atau bisa disebut dengan over kapasitas. Dengan jumlah narapidana yang banyak melebihi kapasitas Lapas menyebabkan tidak terlaksana dengan baik pembinaan karena kurangnya pengawasan petugas terhadap narapidana yang menjalankan pembinaan

Dalam menghadapi narapidana yang kurang memiliki keinginan untuk mengikuti pembinaan perlu adanya kebijakan dari Lapas agar narapidana berkeinginan untuk mengikuti pembinaan dengan baik. Kebijakan tersebut bisa dengan memberikan hukuman bagi narapidana yang tidak menjalani pembinaan dengan baik, hal ini bisa memberikan efek ancaman bagi narapidana agar mau menjalani pembinaan dengan baik. Sedangkan dalam menghadapi kurang maksimalnya pembinaan disebabkan over kapasitas, bisa dilakukannya pembagian jadwal pembinaan bagi narapidana agar pembinaan merata dilakukan oleh semua narapidana.

3. Hambatan dari sarana dan prasana Lapas

Dibutuhkannya sarana yang menunjang proses pembinaan narapidana, sarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan. Sarana serta perlengkapan yang lengkap menjadikan pelaksanaan pembinaan berjalan efektif. Pembinaan narapidana sangat memerlukan fasilitas pendukung untuk dapat menjalankan pembinaan. Banyaknya Lapas yang masih memiliki sarana dan prasana yang kurang memadai dalam melaksanakan pembinaan narapidana, seperti tidak adanya tempat ibadah atau aula yang cukup untuk menampung kegiatan pembinaan kepribadian, tidak adanya gedung kegiatan kerja yang menunjang pembinaan kemandirian serta tidak adanya peralatan kerja yang menunjang kegiatan kerja di Lapas



Perlu adanya optimalisasi anggaran untuk pengadaan tempat kegiatan pembinaan serta peralatan yang sesuai dengan pelaksanaan pembinaan kemandirian yang terdapat di Lapas, dengan membangun tempat yang sesuai serta perlengkapannya. Selain itu juga perlu dibangunnya tempat ibadah atau aula yang cukup untuk menampung narapidana dalam melaksanakan pembinaan kepribadian.

Simpulan

Pembinaan narapidana menjadi salah satu cara dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Pembinaan yang efektif menciptakan narapidana dapat memperbaiki diri, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan, serta kembali ke lingkungan masyarakat dengan bertanggung jawab dan berperan dalam pembangunan. Pembinaan yang efektif tercapai dengan menjalankan tahapan atau proses yang benar dari tahap awal sampai tahap akhir. Pelaksanaan pembinaan yang terbagi menjadi dua pola yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian menjadi tugas pemasyarakatan dalam membina narapidana di Lapas. Berbagai aspek juga berperan dalam tercapainya pembinaan narapidana yang efektif seperti aspek petugas, narapidana serta sarana dan prasana. Dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana tentu adanya hambatan yang membuat pembinaan menjadi efektif. Hambatan tersebut tentu diperlukannya suatu solusi yang efektif untuk dapat mengatasinya agar tujuan pemasyarakatan bisa tercapai.

Daftar Referensi

Referensi Buku:

- Creswell, J. W. (2014). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Educational Research, 4,667.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.



Referensi Peraturan Undang-Undang:

- Undang-undang RI. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Pemerintah Republik Indonesia, 143384, 1–89. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022>
- RI, P. P. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Pemerintah Republik Indonesia, 1999(1),1–5. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54300/pp-no-31-tahun-1999>
- Indonesia, M. K. R. (1990). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 1–35.

Referensi Artikel Jurnal:

- Harianto, H., Azed, A. B., & Abdullah, M. Z. (2019). Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Klas Ii B Muaro Bungo. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 122. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.159>
- Idham, I., & Nadriana, L. (2022). DISKRIPSTIF SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung). *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), 108–116. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1672>
- Husniah, R. (2017). Pembinaan kepribadian narapidana yang ditempatkan di rumah tahanan negara kaitannya dalam pencapaian tujuan pamasarakatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.



- Triyanto, M. A. (2020). Implementasi Pola Pembinaan bagi Narapidana Narkoba. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 317–327. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1502>
- Hidayat, M. (2022). Upaya Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii a Cirebon. *FOCUS: Jurnal of Law*, 3(1), 16–20. <https://doi.org/10.47685/focus.v3i1.309>
- DAMAYANTI, G. A. R., LESTARI, B. F. K., & ABADI, W. K. (2023). Pembinaan Narapidana Pengedar Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Mataram. *Ganec Swara*, 17(3), 1017. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.540>
- Yuridis, K., Pembinaan, P., Narkotika, N., Hermanu, B., Utomo, A., Ilmu, P., Universitas, H., Waluyo, N., Irawati, A. C., Hukum, P., Ngudi, U., & Belakang, A. L. (2023). Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta). *Jurnal Hukum*, 4(1), 55–64.
- Rahmat, D., NU, S. B., Daniswara, W., & Halim, A. (2021). Hambatan Umum Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Jurisprudencia*, 1(1), 11–18.